

LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD
dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Nomor : 445 / 1849 / 039 / 2021
Tanggal : 21 September 2021

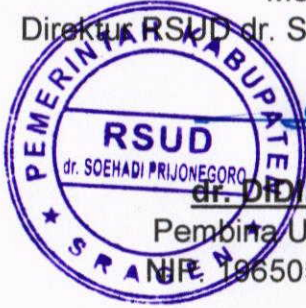
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 445 / 1849 / 039 / 2021

Pada hari Selasa, tanggal 21 bulan September tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinis pasien) di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; UU no.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 yang berbunyi : (1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya	a. Menyebabkan keresahan masyarakat dan dampak negatif lingkungan terhadap orang dalam pengawasan (ODP)/ Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya; b. Mengurangi partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur atas gejala yang dirasakan serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan.	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19; b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk memeriksakan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	5 tahun (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam medis, Pasal 8) atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai PERKI Nomor 1 Tahun 2017 pasal 8)

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup	
		dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

Mengetahui,
Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen



dr. DIDIK HARYANTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650510 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Fax. 890158 Sragen 57215

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 21 September 2021
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 RSUD
dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Keperluan : Uji Konsekuensi Daftar Informasi
Dikecualikan (DIK) Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. DIDIK HARYANTO	DIREKTUR	1
2	dr. Udayan R	Wakil Um	2
3	dr. Iqbal Syams	Pen. Farmasi	3
4	dr. M. A. S. Pamban	Manajemen	4
5	dr. Iqbal Syams	Salah satu	5
6	dr. Iqbal Syams	Anggota PPID	6
7	dr. Iqbal Syams	Umum	7
8	dr. Iqbal Syams	Umum	8
9	dr. Iqbal Syams	Umum	9
10	Aji Ratnesari N	Umum + RT	10
11	Supriyadi	Salah satu	11
12	Monita Sheila A.	Umum + RT	12
13	Melina Dwi H	Umum & RT	13
14	Yulianto	IT	14
15	Yulianto		15

A.n. DIREKTUR
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
WADIR UMUM
dr. UDAYANTI PROBORINI, M.Kes
19740409 200312 2 002



PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DALAM KONSEKUENSI

Selasa, 21 September 2021

NO.	NARASUMBER	POKOK PEMIKIRAN	SARAN/MASUKAN
1.	Ketua IDI Kab. Sragen : dr. Joko Haryono, M.Kes	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 51 : Dokter/Dokter Gigi dalam melaksanakan Praktik Kedokteran mempunyai kewajiban : c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. PMK No. 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pasal 10 : Informasi tentang identitas diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan pelayanan kesehatan.	
2.	Ketua Komite Medis RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen : dr. Lulus Budiarto, Sp.PD	1. Rekam medis pasien bersifat rahasia dan dapat dibuka tanpa persetujuan pasien bila ada ancaman / kejadian luar biasa, seperti pandemi. 2. Dokter tidak membuat Surat Keterangan Bebas COVID untuk saat ini. Dokter hanya mengeluarkan Surat Keterangan Sehat yang berdasarkan keadaan saat pasien diperiksa.	
3.	Tim SARI RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen : dr. Agus Supriyanta, Sp.PD	1. Berdasarkan PERMENKES RI No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 5 ayat 1 bahwa, Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan	

		pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ruang Lingkup Rahasia Kedokteran sebagaimana tercantum PERMENKES RI No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran pasal 3 ayat 1 adalah : (1) Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai: a. identitas pasien; b. kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan c. hal lain yang berkenaan dengan pasien.	
4.	Mantan pasien Covid-19 : Eko Suparno	Keberatan. Karena masyarakat belum bisa menerima, perlakuan masyarakat akan berbeda pada pasien dan mantan pasien Covid-19.	
5.	Mantan Pasien Covid-19 : LA. Angga	Keberatan jika identitas pasien Covid-19 diberitahukan kepada masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat belum bisa menerima dan mengucilkan hingga pasien itu dinyatakan negatif. Negatif saja masyarakat banyak yang tidak menerima kembali.	

Mengetahui,
Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen



dr. DIDIK HARYANTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650510 200012 1 002